



SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN



PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN MELALUI PENGUATAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI/UPG - UNIT PENGELOLA PENGADUAN/UPP DAN MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM / WBS

Bagi Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD,
Kepala SMPN dan Kepala SDN di Kota Bogor

Bogor , 11 November 2021

Oleh:
WIDIATMOKO, ST,MM
Auditor Muda - Inspektorat Daerah Kota Bogor
Penyuluh Anti Korupsi KPK – No.Reg
PAK.915.1.00112.2019





PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16141
Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 837327
inspektorat.kotabogor.go.id

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal
Halaman

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
5. Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembalasan terkait dengan pelanggaran penyuapan;



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangga Warabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 901C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57653707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57653708 Email : marketing@mutuhijau.com

November 2021

008/MHI-SMAP/XI/2021
Keputusan Sertifikasi

Inspektorat Daerah Kota Bogor
Jl. Raya Pajajaran No 5, Baranangsiang,
Bogor Timur, Kota Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa audit Sertifikasi Awal, dalam rangka penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penilaian kajian teknis dan rapat pengambilan keputusan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Mutu Hijau Indonesia menetapkan dan memutuskan untuk memberikan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan nomor sertifikat 008/MHI-SMAP

TELAH BERSERTIFIKAT SNI ISO 37001: 2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Kebijakan Anti Penyuapan

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
1. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.

TINDAK PIDANA KORUPSI

UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001

Pasal 2 ayat 1 :

Setiap orang yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pidana

4 th sd 20 thn
200 jt sd 1 Milyar

PERBUATAN DIANGGAP KORUPSI


1



2



3



Pidana

Seumur hidup
1 th sd 20 thn
200 jt sd 1 Milyar

Pasal 4 :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **TIDAK MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA** pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

TINDAK PIDANA KORUPSI : UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001

13 Pasal tentang korupsi
- 30 bentuk/jenis korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

KELOMPOK BESAR **KORUPSI**

KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 12 i

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

Merugikan Keuangan Negara Psl 2 & 3

1

SUAP

2

Sebuah perbuatan Kriminal, Melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang, Penerima pemberian mengubah perilakunya, Bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab

Psl 6,7,11,12,13 12e

GRATIFIKASI Psl 12b

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KORUPSI

3

4

Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 8, 9, 10 a,b,c

5

Pemerasan

Pasal 12 e,f, g

Perbuatan Curang

Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b



SIAPA PEGAWAI NEGERI, KORPORASI DAN SETIAP ORANG ?

UU No.31 Tahun 1999 Pasal 1

Ps.1 ayat 1. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Ps.1 ayat 3. Setiap Orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.


Ps.1 ayat 2. Pegawai Negeri

Pengertian **pegawai negeri** dalam UU tipikor diperluas meliputi:

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat



Gratifikasi **AKAR** Korupsi



GRATIFIKASI

PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS, meliputi: uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SUATU SISTEM YANG BERTUJUAN MENGENDALIKAN PEMBERIAN yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi

**Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 16 Tahun 2021 tgl. 13
April 2021:**
Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor



Peraturan KPK no.2 Thn 2019
Pelaporan Gratifikasi

UPG

Unit yang dibentuk instansi untuk mengendalikan gratifikasi

**Aturan :
Kepwal.
700/Kep.326-Itda
/2021 tgl. 22 April
2021**
Pembentukan
UPG di
Lingkungan
Pemda Kota
Bogor


INTEGRITAS

KPK Kota Bogor
Walsalamu

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN



SUAP



Ada Pertemuan tertentu

Ada Kesepakatan (Pemberi + Penerima)

Mengubah Keputusan/Perilaku penerima

Ada Niat Jahat telah ada SAAT penerimaan

TRANSAKSI

GRATIFIKASI



TIDAK ada Pertemuan Tertentu

TIDAK ADA Kesepakatan (Pemberi + Penerima)

Belum tentu Mengubah Keputusan/Perilaku Penerima

Belum ada Niat Jahat saat menerima


Dianggap ada setelah 30 hari

PEMBERIAN



ALUR PROSES PENANGANAN GRATIFIKASI

SETIAP bentuk pemberian, penerimaan, penolakan **GRATIFIKASI** yang berhubungan dengan **JABATAN** dan **BERLAWANAN** dengan kewajiban atau tugasnya **WAJIB** dilaporkan



TIPOLOGI HADIAH

JENIS HADIAH → BISA KE ARAH SUAP

Gift of Influence

Bertujuan menjilat/mengambil hati pejabat publik, sehingga diharapkan memperoleh perlakuan khusus di kemudian hari

Gift of Gratitude

Apresiasi/ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan pejabat publik

JENIS HADIAH → DILAPORKAN KE UPG/KPK

Token Gift

Hadiah dalam kegiatan bisnis, sebagai representasi Institusi, dan diproduksi secara massal

Ceremonial Gift

Hadiah sebagai wujud penghormatan dari instansi satu kepada instansi yang lain

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

**Perturan KPK
2 Tahun 2019
Pasal 2 ayat 3**

**Perwali Bogor
16 tahun 2021
Pasal 4 ayat 2**

1. **Karena memiliki hubungan keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. **Penyelenggaraan pernikahan**, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, atau upacara adat/agama lain **paling banyak Rp1 Juta**.
3. **Terkait musibah atau bencana**
4. **Sesama pegawai** pada pisah sambut, pensiun, promosi dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) **paling banyak Rp300 Ribu dengan total pemberian Rp1 Juta** dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
5. **Sesama rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang) **Rp200 Ribu dengan total pemberian Rp1 Juta** dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
6. **Hidangan atau sajian yang berlaku umum.**



GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

7. **Prestasi** akademis atau non-akademis dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan.
8. **Keuntungan atau bunga dari penempatan dana**, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
9. **Manfaat** bagi seluruh **peserta koperasi** atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.
10. **Seminar kit** yang berbentuk modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.
11. **Penerimaan hadiah/beasiswa/tunjangan** yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan Pemerintah atau pihak lain sesuai aturan UU.
12. **Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan**, yang tidak terkait dengan Tupoksi dari pejabat/pegawai tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik.





INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR

BENTURAN KEPENTINGAN



**CONFLICT
OF
INTEREST**



Situasi dimana ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

BENTURAN KEPENTINGAN

suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan / atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya

Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 26 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7
Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan

SITUASI

KEPENTINGAN
PRIBADI

MEMILIKI
KEWENANGAN

KUALITAS
KEPUTUSAN

INTEGRITAS PROFESIONAL

BERPOTENSI MENGARAH MASUK KESALAH SATU
7 KELOMPOK BESAR KORUPSI



SKEMA MANAJEMEN DARI BENTURAN KEPENTINGAN

KENALI BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

KETAHUI SUMBER DARI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

IDENTIFIKASI POTENSI YANG BISA TERJADI DAN
IDENTIFIKASI PENANGANANNYA

Pasal 7

PENANGANAN, MEKANISME DAN FAKTOR DUKUNG

Pasal 7-10

PENCEGAHAN

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Menerima hadiah/fasilitas atas keputusan yang menguntungkan pemberi
2. Penggunaan BMD untuk kepentingan pribadi atau golongan
3. Penggunaan informasi rahasia pemda untuk kepentingan pribadi/gol
4. Perangkapan Jabatan untuk pemanfaatan jabatan utk kepentingan jabatan lainnya
5. Memberi akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti SOP
6. Proses pengawasan tidak sesuai prosedur –intervensi
7. kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Kesempatan penyalahgunaan jabata/wewenang.
9. Memberi informasi lebih/istimewa kepada penyedia untuk menang PBJ.
10. Terdapat hubungan kekeluargaan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dari pejabat terkait

PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan



PENANGANGAN BENTURAN KEPENTINGAN

PEGAWAI ASN YANG DIRINYA BERPOTENSI / TELAH BERADA DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan / tugas / tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan – **DITARIK**
2. **MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** terhadap kondisi tersebut kepada atasan langungnya.
3. **MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** apabila memiliki hubungan keluarga kepada atasan langungnya.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
5. Menciptakan dan Membina **Budaya Organisasi** yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan - INTEGRITAS

PERLU DIDUKUNG

1. KOMITMEN DAN TELADAN PIMPINAN
2. PARTISIPASI SELURUH PEGAWAI.
3. LANGKAH PENCEGAHAN UNTUK MENGHINDARI SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
4. PENEGAKAN KEBIJAKAN PENANGANAN
5. PERHATIAN KHUSUS TERHADAP HAL TERTENTU/SPESTIFIK BENTURAN
6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

MEKANISME

1. LAPOR KE ATASAN LANGSUNG
2. PELAPORAN MELALUI WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)



UPAYA PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku,
2. Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)
3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan
4. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan
5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan
6. Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan



KODE ETIK

PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor)

Mengatur mengenai Kode Etik pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi, bermasyarakat, etika sesama pegawai, terhadap diri sendiri, dan etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi. Dan mengatur mengenai Kode Perilaku, yaitu pelaksanaan nilai-nilai dasar pribadi (basic individual values), diantaranya integritas, profesionalisme, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan. Termasuk juga didalamnya terdapat sanksi dan tata cara penegakan Kode Etik.

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 058/Kep.440-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)

Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yaitu pembentukan majelis kehormatan yang terdiri dari Ketua merangkap anggota (Sekretaris Daerah Kota Bogor), Sekretaris merangkap anggota (Kepala BKPSDM Kota Bogor), dan tiga (3) orang anggota (Inspektur Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, dan Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan pada BKPSDM Kota Bogor), yang kegiatannya dibantu oleh Sekretariat Majelis Kehormatan.



Auditor Inspektorat sebagai Penyuluh Anti Korupsi bersertifikasi dari ACLC KPK



**TERIMA
KASIH**



KAP Kota Bogor
Walsatmaka

